

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah puncak ciptaan, merupakan makhluk yang tertinggi “*Insan Kamil*” serta wakil Tuhan di muka bumi. Sesuatu yang membuat manusia menjadi manusia bukan hanya beberapa sifat atau kegiatan yang ada padanya, akan tetapi manusia mempunyai hal lain yang disebut sebagai Fitrah, sebagai potensi dasar manusia dengan segala kemampuan dan kecenderungan dirinya untuk selalu berbuat kebaikan, hal ini telah menjadi fitrah (*Hanif*) bagi dirinya sendiri, potensi ini harus selalu dipelihara dan dikembangkan, ini sebagai sifat naluriah dalam diri manusia yang selalu tertuju kepada kebaikan dan kebenaran, sifat naluriah ini yang akhirnya melahirkan arah gerak yang dia laksanakan dalam kegiatan hidupnya, dari apa yang dia lakukan dan putuskan dalam kegiatannya sehari-hari akan menjadi hasil yang baik, sehingga setiap manusia senantiasa melahirkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam lingkungannya sendiri.¹

Namun nilai – nilai ini tidak bisa dikatakan hidup dan berarti sebelum manusia menyatakan diri dalam kegiatan-kegiatan amaliahnya yang kongkrit. Nilai hidup manusia tergantung kepada nilai kerjanya, di dalam dan melalui amal perbuatan berperikemanusiaan yang dia lakukan di dalam kehidupan dan lingkungannya (fitrah sesuai dengan tuntutan hati nurani) manusia bisa menggap kebahagiaan, dan sebaliknya melalui amal perbuatan yang tidak

¹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, Jakarta: Paramadina, 1992.

berprikemanusiaan serta tata nilai yang buruk dan kurang baik ia bisa menderita kepedihan, hasil keputusan manusia dalam melakukan sesuatu sangat berpengaruh terhadap ineraksi yang akan dia lakukan kepada manusia dan lingkungan disekitarnya.

Dengan adanya manusia dan alam semesta yang begitu luas, manusia mempunyai beban yang sangat berat yang begitu luar biasa, karna tanggung jawabnya bukan hanya sebatas bisa berperilaku baik, yaitu saling menolong, saling toleransi dan saling memberikan kebermanfaat kepada sesama manusia, akan tetapi manusia juga mempunyai tanggungjawab atas apa yang dia lakukan dalam menjaga alam dan lingkungan disekitarnya, sisi naluriah yang dia miliki bukan hanya sisi kebajikannya saja (*Hanif*), namun tetap tidak dipungkiri juga bahwa manusia mempunyai sifat yang begitu serakah, keserakahan inilah yang akhirnya membuat manusia lupa akan hak dan kewajibannya secara individu, dan tidak sadar akan fungsi, peran serta tanggung jawabnya kepada sesama manusia dan lingkungan sekitarnya, karna manusia adalah serigala bagi manusia lainnya "*homo homini lupus*", keserakahan ini berawal karna adanya kebutuhan yang memang harus di cari dan dicapai oleh manusia, apalagi ketika manusia dihadapkan dengan kebutuhan yang mendesak.

Dalam hal ini kebutuhan timbul karena adanya keinginan atau desakan untuk bisa mempertahankan status dirinya. Secara umum kebutuhan setiap manusia bisa selalu terpenuhi, walaupun tidak secara sepenuhnya. Terkadang manusia agar bisa memenuhi kebutuhannya yang sangat mendesak, tanpa pikir panjang serta landasan yang matang mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan,

selama apa yang mereka inginkan itu bisa mampu memenuhi kebutuhannya, walaupun hal tersebut merugikan, dilarang dan merusak bagi kepentingan dirinya dan orang lain.

Adanya dampak Negatif akibat perilaku manusia yang serakah ini akhirnya mengakibatkan banyak hal yang dirugikan bagi kepentingan manusia secara kelompok, apalagi perilakunya ini bersentuhan dengan kondisi lingkungan hidup, termasuk ketika kita melihat kegiatan-kegiatan perusakan lingkungan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab, apalagi ketika kita berbicara kepentingan dan pembangunan yang hari ini makin gencar diproyeksikan bagi pemerintah kita, sebenarnya pembangunan tidak hanya mendatangkan sejumlah dampak positif (manfaat) bagi kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Tetapi dalam waktu yang bersamaan juga sekaligus dapat mendatangkan sejumlah ancaman (dampak negatif yang berupa resiko) bagi kelangsungan kehidupan umat manusia dan lingkungan hidup *an-sich*.² Pembangunan dibidang transportasi dan industri telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini adalah sekedar contoh kecil dari manfaat pembangunan.

Namun, dalam waktu yang bersamaan pembangunan di bidang transportasi dan industri telah menimbulkan berbagai permasalahan dan perusakan (*Damage*) dan pencemaran lingkungan hidup (*pollution*). Pencemaran udara akibat asap kendaraan dan industri serta munculnya gejala krisis air bersih akibat pembuangan

² Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Keenam (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994), him. 150-152.

limbah oleh industri yang tak terkendali merupakan contoh kecil dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan.³

Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam secara otomatis juga bertambah yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan atau kelangkaan sumber daya yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Sementara dalam waktu bersamaan lahan sumber daya alam akan semakin berkurang sebagai konsekuensi logis pemenuhan kebutuhan manusia seperti untuk pemukiman, transportasi, perkantoran, pendidikan, dan sektor-sektor perekonomian yang lain. Agar seluruh kebutuhan manusia tersebut dapat terpenuhi, maka mau tidak mau manusia harus melakukan aktivitas pembangunan.

Pembangunan tidak bisa dilepaskan dengan ketergantungannya terhadap permintaan sumber daya alam (*natural resources*). Di dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut sangat potensial mendatangkan konflik kepentingan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, dan antara pengusaha dan pemerintah, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Karena, dalam konteks yang demikian siapapun menjadi sangat potensial melakukan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Untuk mengantisipasi munculnya konflik tersebut sekaligus untuk menyelesaikan konflik yang muncul, maka diperlukan adanya suatu aturan hukum. Dalam lingkungan hidup, manusia sebagai satu kesatuan yang ada

³ Bernadette West, Peter M. Sandman, dan Michael R. Greenberg, Panduan Pemberitaan Lingkungan Hidup (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1998), him. 66 -73

didalamnya, sehingga seharusnya manusia bisa paham dan tau bahwa kepentingan yang lain, yang tidak sesuai dengan kepentingan kelompok harus bisa dihindari dan dikesampingkan karna dalam berbicara lingkungan, kita juga harus memikirkan mengenai interaksi serta kegiatan sosial manusia yang dimana kegiatan dan interaksi ini bisa juga mempengaruhi lingkungannya sendiri.

Dijelaskan bahwa lingkungan adalah, suatu kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

Lingkungan hidup begitu penting dalam keberlangsungan kehidupan hayati, flora dan fauna bisa hidup di alam akibat adanya keseimbangan ekosistem yang terjadi, kalau saja hari ini keseimbangan itu terganggu maka akan terganggu juga keselarasan antara kehidupan satu dengan kehidupan yang lainnya, terutama kehidupan dalam air. Air merupakan sumber kehidupan, dimana ada air maka ada keanekaragaman hayati hidup disana, begitupun dengan manusia dengan air, manusia bisa hidup tentu dengan tercukupunya kebutuhan air bersih yang sangat diperlukan oleh manusia, jika kebutuhan terhadap air bersih ini tidak terpenuhi maka manusia akan berada pada disituasi yang sangat membahayakan.

Untuk menjaga lingkungan, sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, agar masyarakat juga mempunyai andil dalam

membantu serta mengawasi agar terciptanya lingkungan yang sehat dan terjamin, sehingga tujuan untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan asli ini dapat terus terjaga demi kepentingan anak cucu kita dimasa depan.

Maka dalam melihat hal ini pemerintah juga harus mempunyai andil yang sangat besar, mau itu diwilayah politik, ekonomi, sosial dan penegakan hukum, melalui regulasi yang ada pemerintah harus bisa meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh para oknum-oknum masyarakat yang tidak mempunyai kepentingan yang mendasar dan menindak lanjut oknum masyarakat yang hanya mementingkan kepentingan individunya saja.

Karna sudah menjadi amanat Undang-undang Dasar dinegara kita bahwa setiap warga Negara harus mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagai mana hal itu telah diamanatkan dalam pasal 28 H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”⁴

Apapun yang dilakukan orang-orang yang serakah dan tidak berkepentingan ini dalam memanfaatkan situasi lingkungan dengan tidak secara bijak maka akan mendapatkan tindakan yang lebih tegas dari pemerintah apalagi dalam kegiatan-kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan dan pabrik yang dalam aktivitasnya tidak mengikuti prosedur pembuangan limbah yang benar, aturan dan regulasi dari pemerintah sudah jelas ada, tinggal pemerintah serta para penegak

⁴ Pasal 28 H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hukum yang dalam pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai aturan yang ada atau tidak, seperti yang telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan berdasarkan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang tersebut, diketahui kegiatan yang termasuk dalam pencemaran lingkungan hidup yaitu :

- (a) masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan.
- (b) kegiatan tersebut dilakukan oleh manusia.
- (c) menimbulkan akibat kualitas lingkungan menurun sampai pada tingkat tertentu yaitu sesuatu keadaan yang menyebabkan lingkungan hidup menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau penurunan fungsi lingkungan hidup dari keadaan yang seharusnya”.⁵

Bagi para oknum dan pelaku perusakan lingkungan biasanya bermasalah diwilayah pemanfaatan limbah produksi. Bisa dikatakan hasil limbah industri dan hasil limbah pertanian yang hari ini banyak di keluarkan ke sungai atau saluran irigasi itu tidak mempunyai system instalasi pengelola air limbah (IPAL), ada beberapa pabrik industri yang mempunyai IPAL yang sesuai standar namun malah dalam keadaan tidak terawat dan akhirnya sama saja membawa dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar seperti sungai dan saluran irigasi tadi, padahal dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 21 Ayat (2) Butir D sudah dijelaskan akan “pentingnya pengaturan prasarana dan sarana sanitasi (air limbah, dan persampahan) dalam upaya perlindungan dan

⁵ Lihat Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

pelestarian sumber daya air”, Serta Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 :

“Untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan”.

Usaha atau kegiatan yang harus dan wajib dilengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan hidup dijelaskan dalam peraturan menteri lingkungan hidup No. 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Jika ada pabrik yang sampai tidak melakukan prosedur serta arahan yang diberikan pemerintah terhadap limbahnya maka sudah dipastikan mereka tidak mengindahkan peraturan itu, dan akhirnya hal ini akan berdampak pada wilayah ekosistem menjadi terganggu akibat proses yang tidak baik ini, pembuangan air limbah akan menyebabkan rusaknya lingkungan dari sampai terputusnya rantai makanan di aliran sungai yang secara tidak langsung menjadi rumah bagi mahluk hidup yang lainnya, kemudian menyebabkan banyak mempengaruhi proses perkembangan ekologi, dan akan ada banyak ikan yang mati sampai hewan lain yang akhirnya tidak bisa mendapatkan sumber makanan, serta tempat tinggal disungai.

Bukan hanya kehidupan di air akan tetapi manusia pun mendapatkan dampaknya dari pencemaran lingkungan tadi, air sebagai sumber kehidupan menjadi hal poko yang dibutuhkan manusia dari sampai manusia melakukan bersih-bersih, makan, minum dan yang lainnya menjadikannya tidak bisa lepas

dari itu. Sebagai sumber daya alam, air mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting karena air dibutuhkan oleh manusia, dan makhluk hidup lainnya, ketika air sudah tidak bisa digunakan lagi, dan banyak dicemari manusia tanpa adanya tindak lanjut yang dilakukan.

Maka tinggal menunggu saja dampak yang lebih buruknya, seperti akan ada banyak orang yang sakit karena terinfeksi limbah, ada banyak ikan yang mati serta kondisi air bersih yang berkurang, ini akan menjadi hal yang serius kalau pemerintah serta aparat penegak hukumnya tidak melakukan tindak lanjut atas kejadian ini, apabila kegiatan pencemaran lingkungan ini terus menerus dilakukan tanpa ada perbaikan kualitas lingkungan para penegak hukum berhak untuk menindaklanjuti para oknum ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.⁶

Inilah yang akhirnya ketika segala hal yang terdesak itu dijadikan kebutuhan yang mendesak tadi, banyaknya kebutuhan telah mempengaruhi keinginan manusia apalagi di zaman yang serba teknologi dan komunikasi ini, pesatnya kemajuan teknologi akhirnya banyak bersentuhan dengan masyarakat apalagi

⁶ Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 Ayat (1)

perkembangan teknologi dibidang industri, perkembangan ini mempunyai peran besar dalam hal kemajuan Negara.

Karena dalam hal ini industri bisa mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi agar bisa membangun keunggulan yang kompetitif berdasarkan keunggulan yang komparatif sebagai Negara maritim dan agraris sesuai dengan kompetensi dan keunggulan produk setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan sumber mineral, pertambangan minyak, batubara dan yang lainnya, ini semua untuk investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global untuk menjawab tantangan.

bahwa perkembangan produksi industri sangat begitu luar biasa di Indonesia dengan memanfaatkan SDA dan SDM yang ada dalam program pembangunan ekonomi nasional (Propenas) mengamanatkan bahwa dalam rangka memacu peningkatan daya saing global dirumuskan 5 strategi utama, yaitu pengembangan industri, pengembangan ekspor, pengembangan institusi pasar, pengembangan pariwisata dan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemajuan dan kebutuhan menjadi tantangan bagi perkembangan di Negara kita, karna ketika berbicara perkembangan pasti akan selalu ada dampak dari perkembangan itu, apalagi ketika berbicara perkembangan industri di Indonesia, banyak pabrik-pabrik industri di Indonesia dengan berbagai hasil produksinya dimulai dari produksi baja, besi, tekstil dan kertas, hasil produksi itu adalah hasil produksi yang paling besar dan dari data kementerian perindustrian bahwa Indonesia mempunyai 108 Kawasan industri dan yang terbanyak berada di

kabupaten karawang yang mempunyai 11 kawasan industri, disebutkan dari disnakertrans karawang, dijelaskan bahwa hingga 2018, jumlah pabrik yang beroperasi di kabupaten karawang ini sebanyak 1.762 pabrik, rincian pabrik swasta sebanyak 787, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 269, Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 638, dan Joint Venture tercatat sebanyak 58 pabrik.⁷

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, Pasal (1) Ayat 11 “bahwa perusahaan industri wajib berlokasi didalam kawasan industri”, dan serta dalam pelaksanaan produksinya mereka harus melalui standar yang sudah ditetapkan mengenai industri hijau Pasal (1) Ayat 3:

“Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelenggarakan pembangunan industry dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat”.⁸

Dari sini dilihat bahwa karawang mempunyai banyak kawasan industri aktif dan terbesar di Indonesia, namun dalam kenyataannya banyaknya kawasan industry dikarawang justru mempengaruhi kualitas lingkungan hidupnya terutama seperti sungai dan irigasi.

Karna hal ini harus di imbangi dengan tata kelola lingkungan dan limbah yang baik juga, jangan sampai pabrik-pabrik malah melakukan pembuangan limbah sisa produksinya ke lingkungan terbuka, ada banyak pabrik-pabrik tidak patuh terhadap aturannya, tak lain alasannya karena dirasa lebih hemat, efisien,

⁷ <https://www.knic.co.id/id/kota-industri-karawang-merupakan-yang-terbesar-di-indonesia>

⁸ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal (1) Ayat 3 Dan 11.

efektif dan biaya yang begitu murah atau bahkan tanpa biaya, begitulah alasan mereka ditambah semuanya juga untuk kepentingan memberikan gaji ke para pegawainya, dibanding dengan harus membuat dan melakukan perawatan terhadap Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang dirasa memerlukan biaya lebih.

Hal ini mereka lakukan agar pendapatan keuntungan mereka lebih besar dan memperkecil anggaran pengeluaran dari pada harus membuat system pengelolaan limbah yang bisa memakan biaya yang sangat begitu besar. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lain”.⁹

Masalah yang muncul amat kompleks sebenarnya, dampak dari banyaknya kepentingan yang terkait didalamnya. Pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup secara serampangan bisa menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang amat merusak. Suatu sistem limbah industri (misalnya) yang bersenyawa dengan limbah pestisida/insektisida dan buangan domestik lainnya lalu menyatu dengan air sungai, hal ini bisa merusak air sungai serta badan aliran sungai. Ada pihak yang berkata, bahwa alam bisa mengaturnya dan memperbaikinya kembali. Tetapi perlu diingat, bahwa semuanya pasti ada batasnya.¹⁰

⁹ Lihat Pasal 1 poin 1 Undang – undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰ Muhammad Erwin, *Hukum lingkungan dalam system kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup*, Palembang: Refika Aditama, 2007, hlm 37.

Kerusakan lingkungan ini tentunya sangat sering terjadi di Jawa Barat terutama pencemaran di wilayah sungai, karena provinsi Jawa Barat mempunyai aliran sungai yang membentang panjang dari hulu hingga hilirnya yang menembus ke perairan laut, sungai sepanjang 300 Kilometer ini, hulu sungai yang terdapat di wilayah kaki lereng gunung wayang, ditenggara Kota Bandung, di wilayah Desa Cibereum, Kertasari, Bandung, arah aliran sungainya melewati 5 Kabupaten yang diantaranya perbatasan Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang dan Perbatasan Kab. Bekasi dan pencemaran air ini terjadi di beberapa wilayah aliran tersebut, dan di Kabupaten Karawang khususnya. Kualitas air di Jawa Barat pada umumnya telah dipengaruhi oleh limbah domestik yang masuk ke badan air sungai disamping limbah lainnya yang berasal dari industri, pertanian maupun peternakan.

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 7 Daerah Aliran Sungai (DAS) provinsi Jawa Barat tahun 2013 dengan frekuensi pengambilan sampel sebanyak dua kali dalam setahun, termasuk di bendungan Walahar Kabupaten Karawang, kenyataan ini sangat mengkhawatirkan apalagi dilihat dalam menjaga lingkungan hidup.¹¹

Di Kabupaten Karawang sendiri ada permasalahan mengenai lingkungan hidup yang dilakukan PT. Pindo-Deli Pulp and Paper Mills 3, yang berlokasi di Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kab. Karawang yang telah melakukan pencemaran lingkungan. Anak perusahaan Sinar Mas ini diduga telah membuang limbah sembarangan ke anak sungai Citarum. Pencemaran tersebut dilakukan

¹¹ Laporan Status Mutu Daerah Aliran Sungai (DAS) Tahun 2017 Badan Pengelolaan lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat

karna pihak perusahaan telah gagal dalam pengolahan limbah cair. Pencemaran ini dipicu akibat melubernya limbah cair dalam Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Lantaran tak tertampung dalam IPAL, limbah cair kemudian luber dan gagal ditampung di outlet atau bak penampungan.

Sebagaimana diketahui, limbah cair wajib dikelola sedemikian rupa untuk mengurangi residu zat berbahaya. Sebelum dibuang, limbah cair wajib dikelola melalui IPAL. Setelah melalui IPAL, limbah cair lazimnya ditampung dalam bak khusus atau outlet.

Hal itupun membuat resah warga desa tamanmekar dan melapor. Satuan unit Reskrim Tipiter datang ke tempat Tkp dan pihak Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum Sektor 17 pun geram sebenarnya, sehingga menutup saluran limbah PT Pindo Deli 3 dengan cara dicor. Tindakan tegas Satgas Citarum Harum tidak membuat manajemen PT Pindo Deli 3 Jera. Mereka tetap mengalirkan limbahnya ke Cibeet melalui anak sungai Cikereteg. Dalihnya, “tanggul penahanan B3 itu jebol, sehingga limbah mengalir deras ke Cikaretek dan masuk ke Cibeet”, terjadinya pencemaran ini akhirnya masyarakat menuntut pihak pindo deli 3 untuk diusut dan diberikan sanksi agar produksi pabrik tersebut dihentikan karna sudah beberapa kali melakukan aktivitas pembuangan limbah dengan sembarangan dan tanpa ijin. Dari hasil uji laboratorium yang diuji oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup antara lain:

NO.	PARAMETER	SATUAN	NILAI AMBANG	
			BATAS	HASIL
1.	Temperatur	C	40	31,2
2.	Ph	-	6,0-9,0	7,7
3.	Residu Tersuspensi	mg/L	400	73,0
4.	BOD5	mg/L	50	1,0
5.	COD	mg/L	100	31,1

Tabel 1.1 Hasil Sample Lab. Komposisi Air

Tanggal sampling dan tanggal penerimaan sampel diambil pada 31 Oktober 2019, dan tanggal pemeriksaan pada tanggal 31 Oktober S/d 08 November 2019 dengan keterangan bahan kandungan pada air hasilnya masih berada dibawah ambang batas, namun dilihat dari hasil data diatas menerangkan bahwa kandungan pH sangat tinggi dan berada diantara nilai ambang batas, disini diartikan bahwa air limbahnya mengandung basa tinggi.

Dari sini ada indikasi terjadi kebocoran karena pabrik kertas dalam produksinya biasa memakai bahan kimia yang bersifat basa maka dari situ pHnya 7.7, nampak jelas karena BOD kecil tapi COD cukup tinggi 31,1, Residu Tersuspensi (TSS) dengan hasil 73,0 padatan tersuspensi adalah jumlah berat kering dalam mg/l lumpur yang ada dalam air limbah setelah mengalami penyaringan.

Dari sini dilihat bahwa ada indikasi bahwa air sungai tercemar hanya saja masih dalam batas cukup, namun limbah yang dibuang tetap akan berpengaruh

terhadap kualitas air sungai Cibeet.¹² Akan tetapi yang dilihat dari permasalahan PT ini bukan hanya dilihat dari kualitas air saja tapi sebatas mana prosedur hasil limbah produksi ini dilakukan sesuai dengan sistem operasional yang ada, dan ketika terjadi pelanggaran prosedur laporan apa saja yang harus dilakukan masyarakat kepada penegak hukum, apalagi berbicara pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh pihak terkait.

Mengacu kepada Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran lingkungan merupakan salah satu kejahatan yang harus mendapatkan tindakan lebih lanjut dari pihak penegak hukum setempat, apalagi tidak sesuai kondisi IPAL dan kondisi penampung air limbah yang tidak memadai. Dalam hal ini, penanggung jawab usaha atau pelaku pencemaran (Perusahaan) selama ini hanya mendapatkan atau diberikan sanksi administratif yaitu pada tahun 2019 yaitu perintah penghentian aktivitas PT Pindo-Deli 3 itu dituangkan dalam surat No.660.1/927/PPL yang ditanda tangani kepala DLH Kab. Karawang, Wawan Setiawan, Tertanggal 29 April 2019.¹³

Namun akhirnya sama saja pengelola pabrik membandel dengan tetap menjalankan aktivitas pabriknya, sanksi tersebut seharusnya dapat menghentikan segala kegiatan produksi dan menghentikan dampak yang lebih besar mengenai pencemaran yang terjadi di sungai Cibeet kecamatan Pangkalan.

¹² Data Dari Penyidik Tindak Pidana Tertentu (TIPITER) Polres Karawang

¹³ <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01311796/dlhk-karawang-hentikan-aktivitas-pt-pindo-deli-3-karena-membandel>

Seharunya hal ini sudah mendapatkan perhatian yang lebih dari para pihak penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk dilakukannya pemberian sanksi pidana pada penanggung jawab usaha, karna sanksi administratif dirasa kurang efektif untuk menghentikan pencemaran yang terjadi. Maka dari sini penulis beranggapan terdapat masalah dalam pelaksanaan hukum lingkungan itu sendiri di kecamatan pangkalan kabupaten karawang, permasalahan tersebut lebih ditekankan pada kinerja para aparat-aparatnya di lapangan dan kebijakan terhadap pelaksanaan hukumnya, hingga tidak adanya tindakan ke ranah pidana dan yang menyebabkan kasus ini terus terjadi dan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian.

Maka dari permasalahan yang penulis dapatkan, penulis mencoba mengajukan permasalahan ini sebagai judul penelitian penulis yaitu **“Pelaksanaan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pada Pt. Pindo Deli 3 Di Kabupaten Karawang”**.

Penelitian ini penting bagi penulis, mengingat bahwa masalah lingkungan hidup merupakan masalah besar bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya bagi masyarakat di Kec. Pangkalan Kab. Karawang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian serta latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan bahwa identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 98 Ayat (1) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap dugaan tindak pidana lingkungan pada PT. Pindo Deli III?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Polres Karawang dalam melaksanakan Pasal 98 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Polres Karawang dalam mengatasi tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan pemikiran yang sistematis mengenai suatu masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta. Maka, penulis melakukan penelitian dengan tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pasal 98 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap dugaan tindak pidana lingkungan yang dilakukan PT. Pindo Deli III di Kab. Karawang.
2. Untuk mengetahui kendala Polres Karawang dalam melaksanakan pasal 98

ayat (1) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya polres karawang dalam mengatasi tindak pidana lingkungan berdasarkan pasal 98 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan gambaran, menambah wawasan keilmuan dan menjadi bahan pemikiran dalam membentuk suatu konsep pelaksanaan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. PINDO DELI III di Kab. Karawang.

2. Kegunaan Praktis

Bagi peneliti selanjutnya, hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam mengatasi pencemaran lingkungan.

E. Kerangka Pemikiran

Kehidupan manusia dengan lingkungan hidup mempunyai hubungan yang sangat erat. Manusia sebagai khalifah (wakil Allah), salah satu tugasnya adalah membuat alam dan bumi ini karta harja (makmur)¹⁴ hal ini menunjukkan bahwa kelestarian sampai kerusakan alam dan lingkungan hidup berada ditangan manusia. Dalam Islam, hak untuk mengelola lingkungan dan alam tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk memelihara kelestariannya. Ada banyak ayat Al Qur'an yang membicarakan larangan merusak bumi mengindikasikan kewajiban umat islam untuk memelihara kelestarian dan keasrian bumi.

Muhammad Quraish Shihab, Menyatakan:

“Etika pengelolaan lingkungan dalam Islam mencari keselarasan dengan alam sehingga manusia tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tapi menjaga lingkungan dari kerusakan. Setiap perusakan lingkungan haruslah dilihat sebagai perusakan pada diri sendiri. Sikap ini, berbeda dengan sikap sebagai teknokrat yang memandang alam sebagai alat untuk mencapai tujuan konsumtif.¹⁵

Tuntunan moral Islam dalam mengelola alam adalah Dilarangnya kita berbuat serakah dan menyia-nyiakkan. Sesuai dengan firman Allah:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. BerDo'alah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. Al-A'raf: 56)”

“Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (Tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan (Terbatas). Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.
(Q.S. Al-Ahqaf: 03)

¹⁴ Harun M. Husean, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), H. 36

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), Hlm. 454

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
(Q.S. Al-Isra': 27)"

Sesuai dengan pernyataan dan firman Allah diatas, ini menandakan betapa pentingnya kita melestarikan alam, dan menjadi suatu keharusan untuk kita menjaga alam tersebut dengan tidak membuat kerusakan dan berperilaku serakah pada alam dan lingkungan ini. Dengan kata lain, manusia dalam mengelola dan memanfaatkan alam harus bersifat arif. Maksudnya mengelola dan memanfaatkan alam jangan sampai merusak habitat alam. Mengelola alam harus diiringi dengan usaha-usaha untuk melestarikannya. Maka dalam hal ini kesadaran setiap individu untuk menjaga lingkungan sekitarnya sangatlah penting.

Dan untuk mengantisipasi mereka yang melakukan pengrusakan lingkungan maka harus dibuat suatu hukum yang mengatur tentang apa yang harus dilakukan manusia atau dilarang bagi manusia untuk lingkungannya, yang disertai dengan sanksi-sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Hubungan ini sangat tergantung dan dipengaruhi oleh pandangan manusia terhadap lingkungan hidup. Ada beberapa teori tentang pandangan manusia terhadap lingkungan hidup yaitu:

a. Antroposentrisme

Menempatkan manusia sebagai pusat, semuanya demi kepentingan manusia. Teori ini juga disebut *human centered ethics*. Alam sebagai object dan alat untuk pencapaian tujuan manusia. Manusia bisa sesukanya untuk berbuat dan mengendalikan alam demi kepentingan dirinya. Alam dianggap suatu hal yang sangat penting kalau menguntungkan manusia akan tetapi dipelihara, namun bila tidak penting dan demi kepentingan

manusia. Teori ini yang menyebabkan kehacuran alam, hutan, dan lingkungan, sehingga muncullah gerakan untuk melindungi lingkungan alam.¹⁶

b. Biosentrisme

Menempatkan alam memiliki nilai dirinya. Teori ini bertentangan dengan Antroposentrisme. Biosentrisme mendasarkan moralitas pada keluhuran kehidupan kepada semua makhluk hidup, tidak hanya manusia. Semua kehidupan di dunia ini memiliki moral dan nilai yang sama sehingga harus dilindungi, diselamatkan dan dipelihara sebaik mungkin. Semua makhluk hidup bernilai dalam kehidupan untuk itu semua makhluk hidup, apalagi manusia harus menjaga dan melindungi semua kehidupan dan lingkungan di sekitarnya. Manusia bukan merupakan pusat kehidupan, semua kehidupan sama pentingnya di alam semesta ini, sehingga manusia harus menghargai lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, dan turut melestarikan komunitas ekologi dengan baik. Biosentrisme disebut juga *Intermediate Environmental Ethics*¹⁷

c. Ekosentrisme

- 1) Teori ini merupakan lanjutan dari biosentrisme. Dalam biosentrisme hanya memusatkan kepada kehidupan seluruhnya, ekosentrisme

¹⁶ Daud Silalahi & Kristianto, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Di Indonesia*, Cv Keni Media, Bandung, Hlm. 27

¹⁷ *Ibid* Hlm. 29

memusatkan perhatian kepada seluruh komunitas biologis yang hidup maupun yang tidak.

- 2) Pandangan ini didasari oleh pemahaman ekologis bahwa makhluk hidup maupun benda abiotik saling terkait satu sama lainnya. Udara, air sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia.
- 3) Untuk itu semua makhluk hidup dan benda-benda saling tergantung dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya.
- 4) Ekosentrisme memiliki pandangan yang lebih luas yaitu komunitas ekologi seluruhnya. Ekosentrisme menurut tanggungjawab moral yang sama untuk semua realitas biologis.
- 5) Ekosentrisme juga disebut sebagai *Deep Environmental Ethics* tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.
- 6) Manusia bertanggungjawab terhadap pemeliharaan lingkungan hidup, karena bila ekosistem terganggu maka hal ini bisa mengganggu eksistensi manusia. Untuk itu manusia harus dapat menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar semuanya seimbang.
- 7) Memelihara dan melestarikan lingkungan hidup bukan hanya sekedar masalah sosial, ekonomi, politik, estetika, dan lingkungan hidup yaitu masalah moral sehingga dituntut pertanggungjawaban moral. Untuk itu perlu dilakukan dengan sangat penuh tanggungjawab agar bisa dijadikan sebagai suatu kewajiban bahkan kebutuhan manusia dalam hidupnya.¹⁸

¹⁸ *Ibid, Hlm. 30*

Contoh nyata dalam kehidupan yaitu:

- 1) Memelihara lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
- 2) Tidak menebarkan dan melakukan tindakan polusi sembarangan.
- 3) Memelihara lingkungan dengan memulai hidup sehat untuk selalu menjaga lingkungan dan hidup berdampingan bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain
- 4) Memelihara lingkungan di lingkungan sekitar kampung, rumah, kampus, aliran sungai, dan dimanapun anda berada.
- 5) Tidak menebang pohon sesukanya, apalagi melakukan segala hal hanya sebatas alasan kebutuhan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.
- 6) Peduli terhadap kehidupan masa depan anak cucu kita, karna apa yang dilakukan oleh kita hari ini, akan ada hasilnya dimasa yang akan datang.¹⁹

Masih banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya kita sebagai manusia secara sadar dan tidak sadar telah melakukan kerusakan lingkungan dan hal ini sangat merugikan karna bisa dapat mengancam lingkungan hidup, inilah akibat yang ditimbulkan ketika kita tidak menjaga lingkungan hidup dengan baik contohnya yaitu: banjir sangat merugikan kehidupan manusia; yang dirugikan bisa dalam hal materi, nyawa, lingkungan hidup dan segala aspek kehidupan lainnya. Ada tanah longsor, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran hutan dan yang lainnya.

¹⁹ <https://ilmugeografi.com/biogeografi/cara-melestarikan-lingkungan-alam> diakses pada tanggal 05 Januari 2020 pukul 18:00 WIB

Secara umum, bila manusia tidak menjaga lingkungan hidupnya dengan baik maka akan terjadi banyak masalah dan bencana lagi akhirnya bagi kehidupan manusia sendiri dan semua makhluk hidup lainnya, dampak tersebut bisa berupa:

- a. Akumulasi bahan beracun di air, tanah dan udara
- b. Efek rumah kaca
- c. Perusakan dan penipisan lapisan ozon
- d. Hujan karna polusi pabrik
- e. Deforesastasi dan pengurunan
- f. Punahnya keaneka ragaman hayati²⁰

Manusia sebagai agen perubahan

- a. Sebagai makhluk yang tertinggi manusia sangat berpengaruh terhadap kehidupan diatas bumi ini. Untuk itu manusia harus bisa mengendalikan kehidupan alam dan lingkungan, sebaik mungkin agar semua lingkungan berjalan harmoni dan eksis.
- b. Manusia sebagai makhluk penyeimbang lingkungan
- c. Manusia harus dapat melestarikan lingkungan demi kehidupan lingkungan itu sendiri. Pengaruh ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan pelestarian lingkungan hidup dengan tetap memelihara, dan menjaga keseimbangan alam.
- d. Saat ini gerakan green peace hanya untuk melestarikan lingkungan. Munculnya pemanasan global (global warming) sudah sangat mengganggu dan bahkan bisa mempunahkan kehidupan makhluk hidup di bumi.

²⁰ Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Op.Cit., hlm 107

- e. Untuk itu manusia sebagai makhluk yang mengendalikan kehidupan harus bisa dan mau menjaga keseimbangan kehidupan.²¹

Manusia adalah makhluk yang paling berpengaruh terhadap keberlangsungan lingkungan hidupnya, karna mereka sendiri yang akhirnya akan menentukan lingkungan ini bisa dimanfaatkan secara baik dan benar atau tidak, melalui aktivitas langsung dan tidak langsungnya manusia seolah-olah menjadikan alam sebagai objek untuk dijadikan alat kepentingannya yang berlabelkan penguatan dan mampu menopang perekonomian negara.

Cara berpikir manusia yang sudah terpengaruhi oleh *antroposentrisme* ini menjadikan manusia sebagai pusat dalam tatanan kehidupan lingkungan, mereka sama sekali tidak berpikir bahwa lingkungan hari ini akan berpengaruh pada lingkungan dimasa depan, mereka hanya berpikir bahwa bagaimana caranya lingkungan bisa menguntungkan mereka, tanpa berpikir bagaimana lingkungan nanti yang akan diwariskan oleh mereka terhadap keturunan mereka dimasa depan.

Manusia seharusnya berpikir secara *ekosentrisme* yang secara sadar bahwa manusia seharusnya bisa hidup berdampingan dengan alam, dengan cara mereka harus bisa melepaskan segala hal bentuk keserakahan dan kepentingan individu dalam pemanfaatan lingkungan hidup yang akhirnya berpengaruh terhadap ekosistem lain, tanpa mengubah dan merusak benda abiotik seperti air, udara dan tanah. Kita seharusnya bisa saling bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, jangan sampai kita hanya mengambil

²¹ H.R Otje Salman dan Anthon F, susanto, *Beberapa Aspek Sosiologis Hukum*, PT. Alumni, Band v Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional, Alumni Bandung, 2008, hlm. 64

keuntungannya saja sedangkan yang lain mendapatkan kerugian akibat aktivitas dan kegiatan kita yang tidak memperdulikan kelestarian lingkungan yang akhirnya ini menyebabkan masalah baru.

Tidak didapatkannya hak yang sesuai menyebabkan permasalahan keadilan bagi manusia yang dirugikan atas kegiatan-kegiatan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh oknum, ketika terjadi hal seperti ini maka pemerintah harus bisa menyelesaikan persoalan tersebut melalui aturan-aturan dan regulasi yang dibuat dan ditetapkan yang menjadikan aturan ini sebagai salah satu sanksi pembuat jera dan akhirnya bisa memberikan rasa adil kepada masyarakat atau lingkungan yang terkena dampak.

Tujuan akhir hukum yakni keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum seharusnya mutlak diarahkan untuk menemukan suatu sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.

Melihat pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat

hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²²

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Merujuk pada pandangan ahli hukum dalam uraian diatas menggunakan teori “keadilan aristoteles” lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles sebagai *Middle Range Theori* ini dibagi kedalam dua macam keadilan:

keadilan “*distributive*” dan keadilan “*commutative*”. Keadilan *distributive* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutative* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²³

1. Keadilan *distributive* menurut aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dalam benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan

²² L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 11-12

²³ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Zul Fahmi Lubis, “*Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*” (Jakarta:Kencana, 2017), Hlm: 315-216

barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

2. Keadilan commutative/korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sudah sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari penjelasan ini tampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

Melihat hal ini keadilan commutative/korektif seharusnya bisa dijadikan sebagai acuan untuk benar-benar bisa ditegakkan dalam masalah lingkungan hidup, karena lingkungan hidup sangat menyangkut kepentingan orang banyak, serta seharusnya sudah menjadi hak hidup bagi setiap manusia dan masyarakat di Indonesia, apabila hak mendapatkan lingkungan hidup ini tidak didapatkan dan akhirnya mengganggu dan menyulitkan masyarakat jelas ini akan menjadi permasalahan yang sangat besar bagi penyelesaian keadilan, maka dari itu keadilan korektif harus hadir sebagai tolak ukur suatu aturan undang-undang itu bisa terlaksana atau tidak.

Dalam bidang hukum, keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Jika ini menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai maka seharusnya sudah menjadi tugas dari hukum sebagai alat penegak untuk bisa memberikan sanksi terhadap oknum orang yang telah melanggar dan tidak mentaatinya demi tercapainya keadilan yang diinginkan.

Aturan ini telah dijelaskan melalui Azas *Primum Remedium* yang dalam penjelasannya adalah kebalikan dari Azas *Ultimum Remedium* dimana penegakan hukum pidana melalui sanksi pidana berupa pemberian penderitaan terhadap seseorang maupun korporasi adalah lebih diutamakan dalam penegakkan hukum termasuk penegakan hukum lingkungan hidup.²⁴

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menegakkan ketentuan pidananya lebih menekankan penerapan azas *primum remedium* dalam penegakkan hukum pidana lingkungan.

Azas Primum Remedium sebenarnya harus bisa lebih ditekankan dalam wilayah pelaksanaannya, supaya para penegak hukum bisa menegakkan hukum pidana lingkungan. Karna dilihat dari pihak yang telah melakukan kegiatan kerusakan lingkungan dirasa tidak pernah merasakan efek jera dalam kegiatan mereka untuk tidak merusak lingkungan, proses diberikannya sanksi administratif

²⁴ Syamsul Arifin, *Aspek Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan Area University Press, 2014. hal.02.

kepada para pelaku perusakan lingkungan dirasa sangat terlalu lamban, apalagi ketika si perusahaan atau korporasi telah melakukan kegiatan kerusakan lingkungan itu sudah sangat terlanjur berat, disisi lain banyak juga para perusahaan dan korporasi yang masih saja membandel ketika diberikannya sanksi administratif seperti contohnya sanksi untuk menghentikan proses produksi untuk sementara, namun dibalik sanksi administratif itu ternyata masih saja banyak perusahaan yang tidak patuh dan tidak taat terhadap sanksi tersebut, yang akhirnya pemberian sanksi administratif itu tidak menjadi solusi dalam penegakan hukum lingkungan, walaupun setelah itu ketika sanksi administrasi sudah diberikan dan akhirnya perusahaan masih saja membandel maka berlakulah proses penegakan hukum pidana *ultimum remedium*.

Namun dalam hal melindungi hak asasi manusia serta hak dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan bersih maka Azas *primum remedium* harus menjadi poin yang pertama dalam proses penegakan hukum lingkungan untuk bisa memberikan efek jera kepada si pelaku agar mereka tidak melakukan kegiatan kerusakan lingkungan tersebut, Alvin Syahrin menjelaskan:²⁵

“bahwa dalil *ultimum remedium* dapat dikesampingkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak subjektif maupun kepentingan masyarakat luas, misalnya “pelanggaran terhadap” hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” dan dikaitkan dengan “kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup” berarti lingkungan hidup sumber dayanya merupakan kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi yang akan datang”.

²⁵ Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H, *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indoensia*, PT. Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 215.

Sekaligus hal ini bisa menjadi tolak ukur bagi masyarakat agar mereka bisa belajar dan berpikir bahwa lingkungan harus menjadi hal yang paling penting untuk kita jaga dan lestarikan dan jangan sampai mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang akhirnya berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Masyarakat harus paham bahwa perusakan lingkungan demi kepentingan individu sangat tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan sama sekali, bahkan pemerintah sekalipun tidak boleh melakukan kegiatan itu walaupun kepentingannya untuk kemajuan ekonomi kalau mereka sampai melakukan hal tersebut, mereka bisa dipidanakan.

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa asas, seperti yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).²⁶ Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana, maka dari itu harus dilihat dari perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana,

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6, h.153.

disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu memperpertanggungjawabkan pidananya atau tidak.²⁷

Berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.²⁸

Oleh karena itu seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syaratnya adalah:²⁹

- a) Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
- b) Dilihat kemampuan bertanggung jawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
- c) Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;

²⁷ Saifudien, *Pertanggung Jawaban Pidana*, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, 25 Agustus 2009, h.1., dikunjungi pada 10 September 2020.

²⁸ *Ibid.* Hlm: 110

²⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, h.164.

- d) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Disebut sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

Pasal 1 ayat (1)

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”³⁰

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga perundang-undangan yang mengatur pidana tidak berlaku surut atau mundur.

Ketika syarat-syaratnya sudah tercapai kita sebagai masyarakat yang dirugikan bisa melakukan proses lebih lanjut ketahapan pengajuan gugatan, dalam penegakan hukum lingkungan masyarakat bisa menggugat oknum atau pihak masyarakat yang telah melakukan kegiatan perusakan lingkungan secara perseorangan ataupun perwakilan kelompok biasa disebut sebagai pengajuan gugatan *Class Action*.

³⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat 1

Gugatan *Class Action* merupakan hak prosedural dalam bentuk gugatan oleh kelompok masyarakat melalui perwakilannya, atas dasar kesamaan masalah, fakta hukum dan kesamaan kepentingan, untuk memperoleh ganti rugi dan/atau tindakan tertentu dari (para) tergugat melalui proses pengadilan.³¹ Prosedur gugatan class action sebagai suatu cara untuk memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar. Prosedur ini sejalan dengan prinsip peradilan yang murah, praktis, cepat dan efisien sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dilapangan serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.³²

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Yuridis Normatif (*Normatical Legal Research*), yaitu metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum (*doctrinal*), yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif

³¹ TM. Lutfi Yazid, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution)*, Airlangga University Press – Yayasan Adikarya IKAPI – Ford Foundation, Surabaya, 1999, hlm., 9.

³² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.10

merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³³

Lebih jelasnya lagi Soerjono Sekanto dan Sri Mamudji telah memberikan pendapatnya tentang penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).³⁴

3. Jenis Data

Sesuai dengan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a) Data Primer adalah data yang akan diperoleh langsung dari lapangan.³⁵
- b) Data Sekunder adalah data data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.³⁶ Jenis data ini dapat mendukung dan memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik dari buku literatur, dan dari peraturan perundang-undangan.
- c) Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus.³⁷

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika, hal 24.

³⁴ *Ibid*, hlm. 15.

³⁵ *ibid*, hlm 52

³⁶ *Ibid*, hlm 52

³⁷ Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 31

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Data Sekunder ini terdiri dari:

Menurut Soerjono Soekanto, bahan data dalam penelitian hukum meliputi:³⁸

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah sehingga dapat membantu dalam penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 28 H Ayat (1) Tahun 1945 setelah amandemen;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

2) Bahan Hukum Sekunder

³⁸ *Ibid*, hlm 52

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku- buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian Penulis.³⁹

Jadi, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

- 1) Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan penegakkan hukum dampak pencemaran lingkungan.

³⁹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 14-15.

2) Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berikut:
Observasi atau pengamatan lapangan ini dilakukan untuk mengetahui upaya dalam pelaksanaan hukum dampak pencemaran lingkungan.

3) Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁴⁰

6. Analisa Data

Analisa data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif⁴¹ yaitu dimana peneliti menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai pelaksanaan hukum dampak pencemaran lingkungan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di:

- a) Kepolisian Resor Karawang
- b) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- c) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- d) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 136.

⁴¹ Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum, cetakan pertama*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 67